



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (karyawan Garmen), bertempat tinggal kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), bertempat tinggal kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 9 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2000 dihadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah : 242/01/XI/2000 tertanggal 31 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Muding Indah VIII No. 3 Badung.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 Oktober 2002.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2015 yang menyebabkan antara lain :
 - Tergugat sering marah-marah dan disertai kekerasan.
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin
5. Bahwa puncak dari perselisihan dari pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah.
6. Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara.
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Eko Mujiati bin Paimin)

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Maar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg masing-masing tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 03 Februari 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama ayah Penggugat bernama Paimin sedangkan nama ayah Tergugat bernama Hartono;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah karyawan garmen sedangkan pekerjaan Tergugat adalah bengkel motor;
- Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal menikah akan tetapi Penggugat cukup membatasi pada bulan Juni 2015 saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena beda pola pengasuhan Tergugat kepada anak yang terlalu keras yang disertai pemukulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 5103066808680003 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 15 September 2016 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/53/XII/1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Januari 1996, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat sejak lima tahun yang lalu dan sekarang saksi masih bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dalung;
 - Bahwa sejak saksi bekerja dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat konveksi, pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah sambil membentak-bentak Penggugat sedangkan Penggugat hanya diam saja;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg



- Bahwa Penggugat juga sering mengeluh Tergugat yang tidak peduli dengan biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Biasanya Penggugat menceritakannya sambil menangis ;
 - Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat juga sering mengeluh kalau Tergugat kasar kepada Penggugat, dimana Penggugat pernah dilempar tas ketika sedang tidur, dipukul serok sampah, ditarik dari tempat tidur, diusir tengah malam dan masih banyak lagi yang pernah dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering mendengar Tergugat menggunakan kata-kata kasar seperti setan dan sebagainya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Badung sekitar dua atau tiga tahun yang lalu namun Penggugat mencabut gugatannya dan rukun kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah bersama anak kedua dan ketiga Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat. Saksi juga pernah bekerja sebagai karyawan konveksi Penggugat pada tahun 2011 sampai tahun 2013;
 - Bahwa sejak saksi berhenti bekerja pada Penggugat, saksi menjadi mitra kerja Penggugat karena saksi masih meminta orderan jahitan pada Penggugat, sehingga saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa sewaktu menjadi karyawan di tempat konveksi milik Penggugat, saksi pernah tinggal di tempat konveksi milik Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dalung;
- Bahwa Sejak saksi bekerja di tempat konveksi milik Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat datang ke tempat konveksi milik Penggugat dan meminta uang kepada Penggugat, namun ketika Penggugat tidak memberikan uang yang diminta, Tergugat ngamuk-ngamuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata kasar seperti monyet kepada Penggugat dan menurut Penggugat, Tergugat memang sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat juga sering kasar kepada Penggugat seperti melempar tas ketika Penggugat sedang tidur atau tindakan kasar lainnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Badung sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, namun kemudian gugatannya dicabut dan kembali rukun;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2016, Penggugat pergi dari rumah dan mengontrak rumah bersama anak kedua dan ketiga Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Penggugat kepada Kuasa hukum Penggugat majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat dipandang layak dan sah untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah jika Penggugat tidak minta dan Tergugat kasar baik perkataan maupun prilakunya terhadap Penggugat. Terhadap permasalahan ini pada tahun 2013 Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Badung, Penggugat kemudian mencabut gugatannya karena ingin rukun lagi dengan Tergugat, namun setelah gugatan dicabut sikap Tergugat tidak berubah sehingga puncaknya pada Juli 2016 Penggugat meninggalkan rumah bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai P.2) yang diajukan Penggugat majelis hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sempurna untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka telah terbukti pula Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW jo Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua orang saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Halmana menurut saksi kedua dikarenakan Tergugat malas bekerja. Selain itu sikap dan perkataan Tergugat yang kasar kepada

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Badung, namun kemudian dicabut kembali agar bisa rukun lagi dengan Tergugat. Sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan mengajak anak kedua dan anak ketiga Penggugat, para Saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sehingga didapat fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berbicara dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Badung, namun kemudian dicabut kembali agar bisa rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pindah kontrakan dengan mengajak anak kedua dan ketiga Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih dalam pertengkaran tersebut juga ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Maryono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Terbilang: tiga ratus enam belas ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)